BAB II

PEMAKAMAN DAN JUAL BELI

A. Pengertian Makam

Makam adalah tempat tinggal, kediaman, bersemayam yang merupakan tempat persinggahan terakhir manusia yang sudah meninggal dunia dan kuburan adalah tanah tempat menguburkan mayat.[1]Sedangkan pengertian lafad al-qubūr merupakan jama‟ dari al-qabr, yang bermakna tempat memakamkan orang mati atau tempat pemakaman manusia[2]. Adapun pengertian tempat pemakaman umum (TPU) adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah DaerahTingkat II atau Pemerintah Desa.[3]

B. Hal-Hal Yang Dilarang Di Makam Menurut Hukum Islam

1. Larangan membangun kubah dan masjid.

Diantara hal-hal yang termasuk dalam meninggikan kuburan yang dilarang oleh hadits, bahkan lebih berat lagi hukumnya ialah membuat kubah-kubah dan ruangan-ruangan di atas kubur, begitu juga mengambil kubur sebagai masjid, Rasulullah saw. telah mengutuk orang yang melakukan itu. Banyaknya pembinaan kubur secara megah

---

[1]Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1057.
[2]Majid al-Dīn Abū al-Sa'ādāh al-Shaibāny al-Juzri Ibnu al-Athīr, *Al-Nihāyah fi Gharīb al-Hadīth jilid 4* (Beirut: al-Maktabah al-‟Ilmiyah, 1979), 4.
[3]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 *Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mewah ini mengakibatkan bencana yang menyedihkan bagi Islam. Diantaranya ialah kepercayaan orang-orang yang *jahil* terhadap makam-makam seperti kepercayaan orang-orang kafir terhadap berhala. mereka agungkan ia dan mereka kira ia sanggup memberi manfaat dan mengihndarkan mudharat, mereka jadikan tumpuan harapan untk memohon keperluan, tempat berlindung guna terkabulnya cita-cita. Mereka minta kepadanya seperti yang diminta hamba kepada Tuhannya, mereka kunjungi, dan mereka mohon berkah dan pertolongan.

2. Makruh Menyembelih Di Kuburan[4]

Dilarang oleh *syara'* menyembelih di pekuburan demi menjauhi perbuatan orang-orang *jahiliyah* dan menghindarkan kemewahan dan membangga-banggakan diri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Anas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شَاةً

Artinya :"Tidak boleh ada 'aqr (menyembelih di kuburan) dalam Islam." Abdurrazzaq berkata; dahulu mereka menyembelih sapi atau kambing di sisi kuburan. (HR. Sunan Abu Dawud)

[4] Wildan Hermanto, *Kuburan Seorang Muslim (*Bogor: Berkah Islami, 1981), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Larangan Duduk, Berjalan Di Kubur Dan Bersandar Padanya[5]

Terlarang duduk di kubur, begitu juga bersandar padanya dan berjalan di atasnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw. bersabda:

لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ

Artinya :"Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, lalu terbakar baju dan kulitnya adalah lebih baik baginya daripada ia harus duduk di atas kuburan."(Riwayat Ahmad, Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah).

Pendapat yang mengharamkannya ialah madzhab Ibnu Hazmin, karena pada hadits itu terdapat ancaman. Katanya itu juga merupakan pendapat segolongan ulama salaf termasuk di dalamnya Abu Hurairah r.a.

4. Larangan Menembok Kubur Dan Memberinya Tulisan

Hadis tentang larangan untuk menembok, duduk dan membuat bangunan yang Diterima dari Jabir r.a. katanya:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

[5] Ibid., 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :"Rasulullah saw. telah melarang menembok kubur, mendudukinya dan membuat bangunan di atasnya." (Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Nasa'i dan Abu Daud, juga oleh Turmudzi) Dan menembok maksudnya ialah melebur dengan adukan semen. Oleh *jumhur,* larangan tersebut diartikan makruh, sedang Ibnu Hazmin memandangnya haram. Adapun hikmah larangan ialah karena kubur itu hanya buat sementara, bukan untuk selama-lamanya.

Mengubur dengan peti. Makruh membangunnya dengan batu bata atau kayu, atau memasukkan mayat ke dalam peti. Kecuali bila tanah di sana basah atau berlumpur, maka ketika itu boleh dibangun dengan batu bata dan lain-lain. dan boleh pula dimasukkan ke dalam peti tanpa makruh.

Menulisi makam. Madzhab Hanafi, larangan menulisi kuburan itu berarti makruh, baik ia berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau nama mayat. Golongan Syafi'i sependapat dengan mereka, hanya kata mereka: "Jika kubur itu kubur seorang ulama, atau orang yang saleh, sunat menulis namanya dan tanda-tanda lainnya agar dapat dikenal." Menurut golongan Maliki, jika tulisan itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an, diharamkan, dan jika untuk menerangkan nama dan tanggal kematiannya, maka makruh. Berkata golongan Hanafi: "Haram hukumnya membuat tulisan di kuburan, kecuali jika dikhawatirkan lenyapnya, bekas-bekasnya maka tidak jadi apa." Dan menurut Ibnu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hazmin, jika namanya dipahatkan pada batu, tidaklah makruh hukumnya.

C. Hal-Hal Yang Dilarang Di Makam Menurut Perda

Dalam hal ini mengancu kepada Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah Pada Bab VI dijelaskan tentang larangan yang terdapat pada pasal 19 yaitu :[6]

setiap orang dilarang :

1. memakamkan jenazah selain di tempat pemakaman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. mendirikan bangunan makam di atas petak tanah makam.
3. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantungkan benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam sehingga dapat memisahkan makam yang satu dengan yang lainnya.
4. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.
5. menanam pohon di petak tempatpemakaman umum kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya ditentukan oleh dinas pertamanan.
6. memanfaatkan areal tempat pemakaman diluar fungsinya.

[6]Perda Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 *Tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Konsep Hak Milik Dalam Islam

Dalam asas-asas hukum muamalat, terdapat dua macam milik yaitu milik sempurna dan milik tidak sempurna.[7]

1.Milik sempurna, Ciri-ciri milik sempurna adalah :

a. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu
b. Pemilik mempunyai kebebasan menggunakan, memungut hasil dan melakukan tindakan-tindakan terhadap benda miliknya, sesuai dengan keinginannya.

2.Milik tidak sempurna, Milik tidak sempurna ada tiga macam :

a. Milik atas zat benda saja, tanpa manfaatnya Milik seperti ini terjadi apabila zat sesuatu benda adalah milik seseorang, sedang manfaatnya adalah milik orang lain. Contohnya menyewakan rumahnya pada orang lain.
b. Milik atas manfaat atau hak mengambil manfaat benda dalam perorangan Dalam hal ini pemilikan manfaat benda bersifat perorangan karena yang menjadi titik berat tujuannya adalah orang yang berkepentingan, bukan benda yang diambil manfaatnya.
c. Hak mengambil manfaat benda dalam sifat kebendaannya, Yaitu yang disebut hak-hak kebendaan, tanpa memperhatikan factor

[7]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orangnya. Siapapun orangnya, ia memiliki hak tersebut, selagi ada hubungan kepentingan benda bersangakutan. Dengan kata lain, hak kebendaan itu melekat pada benda yang diambil manfaatnya, bukan pada keadaan orang yang berhak atas manfaat benda itu.

E. Kepemilikan Dalam Islam

1. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologi, kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. berkaitan dengan hak milik, menurut Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam hak milik, yakni pertama ; hak milik individu (al-milkiyah al-fardiyyah), kedua ; hak milik umum (al-milkiyah al-ammah), dan ketiga ; hak milik negara (al-milkiyah ad-daulah).[8]Al-milk juga berarti sesuatu yang sudah dimiliki (harta). Kata ‚milik' dalam Indonesia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab.[9]Milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh syara', yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta itu, sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada halangan syara'.

Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang itu sepenuhnya berada dalam penguasaan, sehingga orang lain tidak boleh

[8]Taqyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*,Terj. Abu Amin (Bogor : Pustaka Tariqqul Izzah, 2003), 163.
[9]Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti jual beli, hibah, wakaf, dan meminjamkan kepada orang lain, selama tidak ada halangan dari syara'. Contohnya halangan dari syara' antara lain adalah orang itu belum cakap bertindak hukum, misalnya anak kecil, orang gila, atau kecakapan hukumnya hilang, seperti orang yang jatuh pailit, sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap miliknya sendiri. Definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa, hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara', yang memberikan kekhususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan taṣarrufatas harta tersebut menurut cara-cara yangdibenarkan oleh syara'.[10]

2. Pembagian Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi dua bagian:

a. Hak milik yang sempurna (Al-Milk At-Tām)[11]Hak milik sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk untuk melakukan taṣarruf yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahra mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut:

[10]Ahmad Wardy Muslich, *FiqihMuamalah*, (Jakarta : Amzah, 2013), 71.
[11]Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Milik yang sempurna memberikan hak kepada pemilik untuk melakukan taṣarruf terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, ijārah (sewa-menyewa), iārah, wasiat, wakaf, dan taṣarruf-taṣarruf lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip dan kaidah-kaidahnya.

2) Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisi dan tempatnya, karena yang menguasai hanya satu orang. Satu-satunya pembatasannya ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara' dan hanya berakhir jika terjadi perpindahan hak kepada orang lain.

3) Jika ia merusak barang yang dimiliki maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya.

b. Hak milik yang Tidak Sempurna (Al-Milk An-Nāqiṣ)[12]

Hak milik yang tidak sempurna adalah pemilikan atas salah satu unsur harta bendanya saja. Bisa berupa pemilikan barang atas manfaat, tanpa memiliki bendanya disertai asas pemilikan atas bendanya. Apabila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, ia memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaannya) saja tanpa memiliki zatnya. Milik nāqiṣyang

[12]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milik raqabah, sedangakan milik nāqiṣ yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai.

3. Sebab-Sebab Kepemilikan

Beberapa cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam:

a. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut sebagai harta mubah.
b. Melalui suatu transaksi yang ia lakukan dengan orang atau suatu lembaga hukum, seperti jual beli, hibah, ijārah, iārah dan wakaf.[13]
c. Melalui sebuah perizinan untuk mengonsumsi barang atau menggunakannya, seperti izin untuk memmakan buah-buahan, mengendarai mobil seorang, izin untuk menggunakan fasilitas umum, seperti jalan raya, jembatan dan sarana olahraga. Perizinan ini hanya diberikan kepada orang yang mendapatkan izin, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain untuk menikmati manfaatnya.
d. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
e. Melalui kesepakatan seorang yang memberikan wasiat kepada orang lain untuk mengambil nilai suatu manfaat.
f. Hasil/buah dari harta yang dimiliki seseorang, sama ada hasil itu datang secara alami, seperti buah pohon di kebun, anak sapi yang

[13]Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahir, dan bulu domba seseorang atau melalui suatu usaha pemiliknya, seperti hasil usahanya sebagai pekerja atau keuntungan dagang yang diperoleh seorang pedagang.

4. Akibat Hukum Suatu Hak

a. Menyangkut penggunaan hak Ulama fikih berpendapat, bahwa hak itu harus digunakan untuk hal-hal yang disyari'atkan oleh Islam. Atas dasar ini seseorang tidak diperbolehkan menggunakan haknya, apabila merugikan atau membawa mudarat kepada orang lain, baik perorangan maupun masyarakat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu pemilik hak pun tidak diperbolehkan menggunakan haknya secara mubazir.

   Jika pemilik hak menggunakan haknya untuk memperoleh kemaslahatan pribadinya, tetapi akibatnya menimbulkan kemudaratan lebih besar kepada pihak lain, atau kemaslahatan itu sebanding dengan kemudaratan yang ditimbulkan, baik kemudaratan itu mengenai hak-hak masyarakat maupun hak-hak pribadi, sesuatu yang diperoleh dengan cara yang haram juga akan memberikan kemudaratan bagi orang lain, maka tindakan itu harus dicegah.

b. Menyangkut pemeliharaan hak Bahwa syari'at Islam telah menetapkan agar setiap orang berhak untuk memulihkan atau menjaga haknya dari segala bentuk kewenangan orang lain. Apakah yang menyangkut hak-hak kepidanaan atau hak-hak keperdataan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila hak seorang dicuri, maka ia berhak menuntut secara pidana atau perdata. Tuntutan secara pidana dengan melaksanakan hukuman potong tangan (negara Islam) dan secara perdata menuntut agar harta yang dicuri itu dikembalikan, jika masih ada dan bila harta itu sudah habis, diganti senilai dengan harta yang dicuri.

c. Menyangkut pelaksanaan dan penuntutan hak Para pemilik hak harus melaksanakan haknya itu dengan cara yang disyari'atkan. Dalam kaitannya dengan persoalan dengan manusia, penunainnya dilakukan dengan cara mengambilnya atau membayar nya kepada yang berhak menerimanya (pemilik hak), yang terpenting dalam hal ini adalah sifat keadilan dalam penggembalian hak, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.

F. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un, musytarin* dan *syaarin.* Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-qabul atau *mu'aatha'* (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.[14]

Maksud dari *maal* (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut *maal* adalah ketika semua orang atau sebagian dari mereka memperkaya diri dengan *maal* tersebut. Prof. Ahmad Mustafa az-Zarqa mengkritik definisi *maal* diatas, lalu menggantinya dengan definisi lain, yaitu *maal* adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak tidak termasuk kategori *maal* (harta), sementara bagi mayoritas ahli fikih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya. Karena itu, yang dimaksud jual beli adalah transaksi yang terdiri dari ijab dan qabul.[15]

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai, at-Tijarah dan al-Mubadalah.[16] Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai

[14]Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhujilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.
[15]Ibid., 26.
[16]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, juga mendefinisikan jual-beli (عيد) secara bahasa, sebagai berikut:

"Memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yangtertentu)".[17]

Adapun jual-beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdataadalah sesuatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinyauntuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayarharga yang telah dijanjikan.[18]Adapun pengertian jual-beli menurut istilah fiqh adalah:

a. An-Nawawi mendefinisikan:

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentukpemindahan milik".[19]

b. Sayyid Sabiq mendefinisikan :

"Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka samasuka".[20]

c. Ibnu Qudamah mendefinisikan :

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentukpemindahan milik".[21]

---

[17]Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar, Juz I*(Semarang: Toha Putra), t.th, 239.
[18]Subekti dan Tjitrosudibio, *KitabUndang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita), 366.
[19]Al-Nawawi, *Raudlah al-Thalibin, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah), t.th., 3.
[20]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz III* (Beirut: Dar al-Fikr), t.th., 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun makna *bay'i* (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi dalam *hāsyiyah*-nya bahwa: "Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah". Dengan kata "saling mengganti", maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan yang lain yang tidak ada saling ganti, dengan kata "harta" tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta akan tetapi halanya bersenang-senang antara suami dan istri, dengan kata "kepemilikan harta dan manfaatnya untuk selama-lamanya", maka tidak termasuk di dalamnya akad sewa karena hak milik dalam sewa bukan kepada bendanya akan tetapi manfaatnya, contohnya mobil dan rumah tidak dimiliki bendanya tapi manfaatnya setimpal dengan jumlah bayaran yang dikeluarkan dan manfaat dalam akad ini juga dibatasi dengan waktu tertentu. Adapun maksud manfaat yang langgeng dalam definisi jual beli adalah seperti menjual hak tempat aliran air jika air itu tidak akan sampai ke tujuan kecuali jika melalui perantara hak orang lain. Dan tidak termasuk dengan ucapan "tidak untuk bertaqarrub kepada Allah" seperti hibah, sebab ia hanya pemberian manfaat

[21]Ibnu Qudamah, *Al-Mughny 'ala Mukhtashar al-Kharqy, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah), t.th., 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mubah untuk selamanya kepada pihak yang menerima namun bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.[22]

Sedangkan jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukaranya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. [23]

Dengan demikian, jual-beli merupakan pertukaran harta antara duapihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapatdibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti

---

[22]Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 24.
[23]al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Qalam), t.th., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapatdibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaranyang sah, dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.[24]

G. Landasan Hukum Jual Beli

Sayyid Quthb dalam tafsirnya Fi Zilalil Qur'anmengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual-beli danmengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian,kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebablain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagikehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusakkehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yangterjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpamenimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.[25]

A. Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghimenyatakan bahwa, menekankan harta dengan cara yang batil adalahmengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan hartabukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal iniadalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan hartapada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkanharta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang harambiasanya menjadi pangkal

[24]Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), Cet. I, 129.
[25]Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhilalil Qur'an, Jilid I* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) 383.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persengketaan di dalam transaksi antaraorang yang memakan harta itu menjadi miliknya.[26]

Jual beli disyariatkan oleh dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah perkataan, serta Sunnah perbuatan dan ketetapan Rasulullah saw. Seperti berikut :

Pada Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 firman Allah swt :

ٱلرِّبَوٰاْۚ وَحَرَّمَ ٱلۡبَيۡعَۚ ٱللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya : "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[27]

Pada Qur'an Surah al-Baqarah ayat 282 firman Allah swt :

تَبَايَعۡتُمۡۚ إِذَا وَأَشۡهِدُوٓاْ

Artinya : "dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli".[28]

Pada Qur'an Surah an-Nisa' ayat 29 firman Allah swt :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

[26]A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V* (Semarang:Toha Putra, 1989) Cet. I, 24-25.
[27]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*(Jakarta: Pustaka Amani, 2005) 58.
[28]Ibid.,59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[29]

Sedangkan dalam hadis dijelaskan :

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَ كَانَا جَمِيْعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَفَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, jika dua orang saling berjual-beli, maka masing-masing di antara keduannya mempunyai hak pilih selagi keduanya belum berpisah, dan keduanya sama-sama mempunyai hak, atau salah seorang di antara keduanya membei pilihan kepada yang lain, lalu keduanya menetapkan jual-beli atas dasar pilihan itu, maka jual-beli menjadi wajib."

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لمْ يَتفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتىّ يَتَفَرّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Ada hadist yang semakna dari hadist Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi belum berpisah, atau beliau bersabda, Hingga keduanya saling berpisah, jika keduannya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual beli itu dihapuskan.[30]

Dan hadist Nabi yang berasal dari Ruf'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: "Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur".(HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

[29]Ibid., 107.
[30]Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim,* (Jakarta: Darul Falah, 2002), 580.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam pelaksanaan rukun dan syarat jual beli diuraikan di bawah ini.

1. Rukun Jual Beli

Dalam pelaksanaan jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini.

a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
b. Pembelian. Ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli.
c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan yang hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.
d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab)* dan penerimaan (*qabul)* dengan perkataan, misalnya, pembeli berkata, *"aku jual barang ini kepadamu".* Atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, *"aku menjual pakaian ini kepadamu*", kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
e. Kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena Rasulullah saw. Bersabda, *"sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan".*[31]

2. Syarat Jual Beli

Persyaratan sifat dalam jual beli itu diperbolehkan. Oleh karena itu, jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka tidak sah. Misalnya, pembeli buku mensyaratkan hendaknya buku itu kertasnya kuning, atau pembeli rumah mensyaratkan hendaknya pintu rumah yang akan dibelinya itu terbuat dari besi, dan sebagainya.

Pensyaratan manfaat khusus dalam jual beli juga diperbolehkan, misalnya, penjual hewan mensyaratkan ia menaiki hewan yang dijualnya ke salah satu tempat, atau penjual rumah mensyaratkan ia mendiami rumah yang akan dijualnya selama sebulan, atau pembeli baju mensyaratkan ia dalam menjahit bajunya tersebut, atau pembeli kayu bakar mensyaratkan ia boleh memecah kayu yang akan dibelinya, karena Jabir bin Abdullah mensyaratkan kepada Rasulullah saw. Bisa menaiki untanya terlebih dahulu, padahal untanya tersebut telah dijual kepada beliau. [32]

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

---

[31]Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* ..., 77.
[32]Ibid., 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Syarat orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:[33]

a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyiz (menjelang baligh), apabila akad yang dilakukanya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkan tidak dibenarkan menurut hukum. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada

[33]M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat akad berlangsung. Ijab kabul harus diungkapkan dengan jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

Ulama fikih menyatakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:[34]

a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Mazhab Hanafi), sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan di atas.
b) Kabul sesuai dengan ijab. Contohnya: *"saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu",* lalu pembeli menjawab: *"saya beli dengan harga sepuluh ribu".*
c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Berkenaan dengan hal ini, Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki mempunyai pandangan lain, bahwa ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, dengan perkiraan bahwa pihak pembeli mempunyai kesempatan untuk berpikir.

[34]Ibid.,121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat, bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual beli telah berubah.

1) Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan yang lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanyatidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya.Namun, hal yang terpenting adalah, pada saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.

b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'

c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

e) Syarat nilai tukar (harga barang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini, ulama fikih membedakan antara *as-tsamn* dan *as-Si'r.*

Menurut mereka, *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-Si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian, ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).

3. Syarat Tidak Disahnya Jual Beli
   a. Menggabungkan dua syarat dalam jual beli, misalnya, pembeli kayu bakar mensyaratkan bisa memecah kayu bakar sekaligus membawanya, karena Rasulullah saw. Bersabda: *"dua syarat dalam satu jual beli itu tidak halal".*
   b. Mensyaratkan sesuatu yang merusak inti jual beli itu sendiri, misalnya penjual kambing mensyaratkan kepada pembeli bahwa pembeli tidak boleh menjualnya lagi, atau pembeli tidak boleh menjualnya kepada Zaid, atau tidak boleh menghadiahkanya kepada Amr, atau penjual mensyaratkan pembeli meminjamkan sesuatu kepadanya, atau menjual sesuatu kepadanya, karena Rasulullah saw bersabda : *"tidak halal menjual apa yang tidak ada disisimu".*
   c. Syarat batil yang bisa mensahkan jual beli dan membatalkanya, misalnya, penjual budak mensyaratkan bahwa perwalian (wala') budak yang akan dijual itu menjadi miliknya. Syarat seperti itu batil, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual belinya sah, Rasulullah saw bersabda: *"barangsiapa mensyaratkan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah maka batil, kendati seratus persyaratan".*

I. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i:*

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
   a) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah.
   b) Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
   c) Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf.* Misalnya: tukar menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:[35]
   a) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*
   b) Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam.*
   c) Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.

[35]Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012),108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).

3.Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:[36]

a) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli di mana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *ba'i.*

b) *Ba'i amanah,* yaitu jual beli di mana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:

1) *Ba'i murabahah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak penjual mengatakan, "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal."

2) *Ba'i al-Wadh'iyyah,* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata: "barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok."

3) *Ba'i tauliyah,* yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata,

[36]Ibid., 109.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok."

J. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:[37]
   a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak orang lain.
   b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
   c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang daganganya dengan ikhlas dan menerima uang. Sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
   d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil)
   e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
   f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

   Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

[37]Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam,* terj: Hadi Mulyo (Semarang: CV Asy-Syifa, 1992), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hikmah jual beli:[38]

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah swt. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

K. Unsur-Unsur Kelalaian dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik sengaja maupuntidak. hal itu bisa menimpa dari pihak penjual maupun pembeli, untuk tiapkelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqhbentuk kelalaian dalam jual beliPertama: sesuai perjanjian barang tersebutharus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barangtidak diantarkan dan tidak tepat waktu.Kedua: barang yang dijual bukan milikpenjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).Ketiga: barang tersebut rusak sebelum sampai ke

[38]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 87.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan pembeli. Keempat:barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar gantirugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitandengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai denganperjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harusmembayar ganti rugi.Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengajaatau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harusdiganti untuk kerusakan baik selurunya, sebagian, sebelum akad dan setelahakad terdapat ketentuan, yaitu:[39]

1. Jika barang rusak sebelum serah terima

   a.Jika barang rusak semua atau sebagianya sebelumnya diserahterimakanakibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasakh, akadberlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayarseluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebabkerusakan.

   b. Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli bolehmenentukan pilihan meneruskan akad atau membatalka akad.

[39]Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (*Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), 140-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli manjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibatperbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.

d. Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajibanmembayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh)dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa denganmembayar kesemuanya.

e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkanberkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan yangrusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atu mengambil sisa (yangutuh) dengan pengurangan pembayar.

2. Jika kerusakan setelah diterima.

a. Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atauorang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar daritanggungan penjual.

b. Jika mabi' rusak oleh penjual, maka:

1) Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atautidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab.

2) Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belumdiserahkan, akad batal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurutulama hanafiyah Pertama: Jika rusak sebagian dengan sendiri, makapembeli berhak khiyār atau memilih, boleh membeli atau tidak.Kedua: Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak khiyār. Ketiga: Jikarusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.

3. Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka:

a. Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupunorang lain.

b. Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atasseizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id